

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 3 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)
KOTA TANJUNGBALAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat dan terbatasnya ketersediaan lahan di Kota Tanjungbalai, menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal terus bertambah dan memerlukan perhatian Pemerintah Kota Tanjungbalai;
 - b. bahwa dalam upaya mengatasi permasalahan kesenjangan dan kebutuhan akan Perumahan, Pemerintah Kota Tanjungbalai menyediakan tempat hunian yang layak bagi masyarakat Kota Tanjungbalai yang sesuai dengan Tata Ruang Kota dengan membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
 - c. bahwa untuk mengelola Rusunawa tersebut pada huruf b perlu dibentuk suatu Unit Pelaksana Teknis yang bertugas untuk memelihara dan mengelola Rusunawa tersebut;

- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092), Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjungbalai dan Kabupaten Dati II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaharan Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2345);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

25. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
26. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
27. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 20 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungbalai;
29. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dalam Bentuk Badan Kota Tanjungbalai;
30. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI
DAN
WALIKOTA TANJUNGBALAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) KOTA TANJUNGBALAI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungbalai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;
5. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban di daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah;
7. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
8. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah;
9. Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki atau yang dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;
10. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimanfaatkan dengan Tata Laksana Sewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, yang dibangun dengan standar kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan dan kenyamanan dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi lokal meliputi potensi fisik seperti bahan bangunan, geologis dan iklim setempat serta potensi sosial budaya seperti arsitektur lokal dan cara hidup;

11. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang tujuan peruntukannya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum;
12. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi Rusunawa yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa;
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit yang bertugas untuk mengelola Rusunawa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah;
14. Mitra adalah perseorangan atau keluarga yang bertempat tinggal dalam Sarusunawa yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis dalam perjanjian sewa yang disetujui bersama;
15. Unit Pengawas adalah Unit yang bertugas sebagai Pengawas Penyelenggaraan Rusunawa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah;
16. Forum Komunikasi adalah wadah komunikasi antara Unit Pelaksana Teknis, merupakan lembaga Pemerintah di Daerah dan / atau non Pemerintah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat membantu Unit Pelaksana Teknis dalam mengatasi persoalan-persoalan penyelenggaraan Rusunawa;
17. Harga Sewa adalah jumlah atau nilai dalam bentuk uang sebagai pembayaran atas penghunian Rusunawa untuk jangka waktu tertentu yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
18. Mitra Kerja adalah penyewa Rusunawa dan pengguna fasilitas umum Rusunawa pada lantai dasar.

BAB II
KETENTUAN PENGELOLAAN RUSUNAWA
Bagian Pertama
Unit Pelaksana Teknis Rusunawa

Pasal 2

Pengelola Operasional Rusunawa dilakukan oleh suatu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Kota Tanjungbalai yang berada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rusunawa terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Unit Pemadam Kebakaran Sentral;
 - c. Unit Penanganan Air Bersih Sentral;
 - d. Unit Penanganan Listrik Sentral;
 - e. Unit Pemeliharaan, Kebersihan dan Pertamanan;
 - f. Unit Pengamanan;
 - g. Unit Pelaksanaan Kontrak dan Pemungutan Sewa.

- (2) Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Unit Pelaksana Teknis dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa sesuai dengan ketentuan berlaku yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Pemasaran Rusunawa

Pasal 4

Pemasaran Rusunawa dilaksanakan dengan memperhatikan :

1. Penetapan Target Mitra dan Strategi Pemasaran dilaksanakan sesuai dengan misi pembangunan Rusunawa;
2. Penentuan Tarif Sewa dan Mitra dilaksanakan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daya tarik Rusunawa itu sendiri;
3. Penyesuaian dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Rusunawa disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pasar;
4. Penetapan Strategi Promosi dan Kriteria Seleksi Calon Mitra.

Bagian Keempat Penetapan Mitra Rusunawa

Pasal 5

Kriteria Mitra Rusunawa ditetapkan dan dipilih melalui Tata Laksana dan Prosedur yang layak dan adil sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Pendaftaran dan Penetapan Mitra ditetapkan berdasarkan kondisi dan situasi spesifik yang berkembang / terjadi disuatu lokasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendaftaran dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis setempat;
2. Penetapan Mitra disesuaikan dengan ketentuan peruntukan Rusunawa.

Bagian Kelima **Pembayaran Sewa Rusunawa**

Pasal 7

- (1) Harga Sewa Rusunawa hanya untuk biaya hunian Rusunawa, tidak termasuk biaya pemakaian Listrik, Air, Gas dan biaya-biaya lainnya.
- (2) Besarnya harga sewa Rusunawa diperhitungkan untuk menutup biaya operasional dan pemeliharaan Rusunawa.
- (3) Besarnya harga sewa Rusunawa tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari Upah Minimum Regional Kota Tanjungbalai.
- (4) Besaran sewa Rusunawa ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan usul dari Unit Pelaksana Teknis dan dengan Persetujuan DPRD.

Pasal 8

Pembayaran sewa Rusunawa menggunakan sistem terpisah antara hunian Rusunawa dan sarana pendukung hunian, mengingat penggunaan air, listrik masing-masing mitra akan berbeda.

Pasal 9

Batas akhir pembayaran sewa Rusunawa ditetapkan yaitu tanggal 20 (dua puluh) pada tiap bulannya.

Bagian Keenam **Hak dan Kewenangan Pengelola**

Pasal 10

- (1) Hak-hak Unit Pelaksana Teknis antara lain :
 - a. Menarik uang sewa dan lainnya dari mitra;

- b. Mengenaikan sanksi atas pelanggaran penghunian oleh mitra atau mitra kerja;
- c. Melaksanakan penertiban penghunian;
- d. Melaksanakan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban mitra atau mitra kerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan tindakan persuasif / penalty kepada mitra atau mitra kerja atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

(2) Kewenangan Pengelola meliputi :

- a. Melakukan seleksi, kontrak sewa dan pengawasan atas mitra kerja;
- b. Menyusun rencana operasional dan pemeliharaan secara terpadu;
- c. Inspeksi regular dan insidental;
- d. Menetapkan calon mitra dan pemutusan kontrak sewa.

Pasal 11

Kewajiban Pengelola meliputi :

- 1. Menyediakan Fasilitas Rusunawa antara lain listrik, air bersih dan pengelolaan sampah;
- 2. Melakukan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen satuan Rusunawa;
- 3. Menjaga keamanan lingkungan, menempatkan tenaga satpam di komplek Rusunawa dan menjalin kerjasama dengan mitra dan aparat keamanan;
- 4. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur serta lestari bersama mitra;
- 5. Menanggapi permintaan / keluhan atas laporan yang disampaikan oleh mitra;

6. Memberikan penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang pencegahan, pengamanan, penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya kepada mitra;
7. Memberikan layanan ibadah untuk mayoritas mitra;
8. Memberikan tempat layanan duka cita apabila ada yang meninggal dunia;
9. Menyediakan 1 (satu) unit hunian untuk hunian darurat apabila terjadi sesuatu pada unit yang ditempati mitra;
10. Mengembalikan uang jaminan dari penghuni apabila terjadi putus kontrak sewa penghunian antara Unit Pelaksana Teknis dan Mitra atau Mitra Kerja sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Bagian Ketujuh Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa

Pasal 12

Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa dilaksanakan secara efektif dan efisien agar Rusunawa beserta perlengkapannya dapat dimanfaatkan dengan layak, sesuai dengan target umur rencana penggunaan bangunan serta keamanan dan kenyamanan penghuni dapat terpelihara.

Pasal 13

Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan harus dilaporkan secara berkala minimal (satu) bulan sekali oleh Unit Pelaksana Teknis kepada Pemilik Asset Rusunawa.

Bagian Kedelapan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Pasal 14

Uang hasil sewa Rusunawa disetor ke Kas Daerah.

Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis mendapat biaya operasional dan pemeliharaan Rusunawa melalui APBD setiap tahunnya.

Pasal 16

Konsultasi dan Komunikasi dilakukan dengan prinsip kesetaraan antara Unit Pelaksana Teknis dengan mitra melalui Forum Komunikasi.

Pasal 17

Sistem Pengelolaan Rusunawa dapat dilakukan secara Swakelola oleh Unit Pelaksana Teknis atau dikontrakkan dengan mengacu kepada Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA LAKSANA PENGELOLAAN RUSUNAWA

Bagian Pertama

Strategi dan Program Pemasaran

Pasal 18

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis dalam kegiatan pemasaran antara lain :

1. Menetapkan strategi serta melakukan berbagai kegiatan promosi secara teratur dan sistematis melalui :
 - a. Kerjasama dengan Pengusaha Kecil / Koperasi;
 - b. Koordinasi dengan Instansi terkait;
 - c. Sosialisasi ke kelompok sasaran.
2. Menyusun program promosi yang meliputi :
 - a. Menyusun program kegiatan;
 - b. Menyusun jadwal kegiatan
 - c. Menyusun materi / bahan;
 - d. Menyusun anggaran biaya;
 - e. Menunjuk pelaksana.

Bagian Kedua

Pendaftaran Calon dan Prosedur Penetapan Mitra Rusunawa

Pasal 19

Pendaftaran calon mitra Rusunawa diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis dengan proses sebagai berikut :

1. Menyampaikan persyaratan pendaftaran kepada calon mitra Rusunawa;
2. Mengumumkan rencana kemitraan kepada kelompok sasaran;
3. Menentukan lokasi dan waktu pendaftaran;
4. Menyiapkan materi / bahan yang diperlukan;
5. Menyiapkan petugas pendaftaran;
6. Menyiapkan formulir Daftar Calon Mitra.

Pasal 20

Penetapan Mitra dilakukan melalui prosedur :

1. Menyeleksi Daftar Calon Mitra yang telah mendaftar;
2. Menetapkan mitra sesuai dengan daftar;
3. Pengumuman penetapan mitra;
4. Mendaftar mitra dengan syarat membayar uang sewa dan uang jaminan sebesar 3 (tiga) bulan uang sewa;
5. Menandatangani perjanjian sewa dan pernyataan penghunian;
6. Menyampaikan Surat Pengantar Penghunian Rusunawa kepada Lurah setempat;
7. Memberikan Berita Acara pembatalan penghunian kepada calon mitra yang tidak memenuhi syarat.

Bagian Ketiga **Operasional dan Pemeliharaan**

Pasal 21

Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Menyusun daftar komponen gedung Rusunawa yang harus dioperasikan dan dipelihara seperti instalasi air bersih, air buangan, listrik, gas, telepon, antena televisi dan lain-lain;
2. Menyusun Daftar Pemeriksaan (Chek List) atas komponen gedung Rusunawa;
3. Membuat jadwal rencana Operasional dan Pemeliharaan;
4. Melakukan pemeriksaan secara periodik dan melaporkan hasilnya;
5. Melakukan sosialisasi kepada mitra tentang rencana pemeliharaan dan perbaikan;
6. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila ada kerusakan dan melaporkan hasilnya.

Pasal 22

Pelaporan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis dengan uraian sebagai berikut :

1. Membuat laporan Operasional dan pemeliharaan disampaikan minimal satu kali setiap bulannya dengan menyertakan laporan yang sekurang-kurangnya berisi tentang :
 - a. Rencana kegiatan dan biaya;
 - b. Hasil pelaksanaan kegiatan;
 - c. Realisasi biaya pelaksanaan.
2. Menyampaikan laporan kepada Pemilik Asset Rusunawa.

Bagian Keempat Administrasi Keuangan Rusunawa

Pasal 23

Pengelolaan Rusunawa oleh Unit Pelaksana Teknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota, prosedur administrasi dan keuangan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBD.

Bagian Kelima Penetapan Harga Sewa Rusunawa

Pasal 24

- (1) Penetapan harga sewa dilakukan berdasarkan rencana dan perhitungan Biaya Operasional dan Pemeliharaan, yang tidak boleh melebihi 30 % dari Upah Minimum Regional Kota Tanjungbalai.
- (2) Apabila uang sewa yang diterima tidak dapat mencukupi Biaya Operasional dan Pemeliharaan, maka Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Kota memberikan subsidi melalui APBN /APBD.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 8 Mei 2008



Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 8 Mei 2008



LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 3 TAHUN 2008